



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 422 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 155 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1427 TAHUN 2013 TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 155 Tahun 2014, telah ditetapkan perubahan mengenai Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
  - b. bahwa rendahnya penyerapan anggaran kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tahun 2014 disebabkan realisasi bobot pekerjaan sebesar 40% (empat puluh persen) dari target penyerapan sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada tahun 2014 sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 155 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1427 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Y

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak;
16. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Keputusan Gubernur Nomor 1427 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
18. Keputusan Gubernur Nomor 155 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1427 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 155 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1427 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU.

Y

## Pasal I

Ketentuan diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 155 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1427 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Menetapkan anggaran dan tahapan kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSUD Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 422 TAHUN 2015  
Tanggal 20 Maret 2015

PERUBAHAN PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK  
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

No.	Kegiatan	2014	2015	Jumlah
1.	Pelaksanaan Konstruksi	Rp 138.074.800.000,00	Rp 207.112.200.000,00	Rp 345.187.000.000,00
2.	Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi	Rp 2.500.770.440,00	Rp 3.751.155.600,00	Rp 6.251.926.040,00
	Total	Rp 140.575.570.440,00	Rp 210.863.355.600,00	Rp 351.438.926.040,00

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA